



PENGARUH SURAT PEMBERITAHUAN MASA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP PRATAMA BAUBAU

Bintang Ramadhan

Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Email: bintangramadhan@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 April 2022</p> <p>Revised : 02 May 2022</p> <p>Accepted : 28 May 2022</p> <p>Publication : 30 June 2022</p>	<p>Abstract: <i>This paper intent to Know Term Making Known Letter To Value-added Tax Acceptance on KPP Pratama Baubau, Data collecting is done by use of kuisisioner. Acquired data of 30 Person. Analyzed is data utilizes simple linear regression. The Result of this research indicated that Coefficient point (R2) = 0,731 used to mean that 73,1 % variations of Making Known Letter step-ups Terms regarded by Value-added Tax (X) and its rest 26,9 % regarded by openair other variables model, so gets to be concluded that influence Term Making Known letter to Value-added tax its influence is strong. sebeasar's correlation coefficient point 0.855 matter exists positive relationship among Term Making Known Letter To Value-added Tax Acceptance, where is Accounting Information System variable has to assess significant as big as 0,000 smaller from a=0,05. Observational hypothesis thus is accepted.</i></p>
<p>Keywords: Term Making Known Letter and Value-added Tax, Tax</p> <p>Kata Kunci: Surat Pemberitahuan Masa, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak</p>	<p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Baubau, Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisisioner. Data diperoleh dari 30 Orang. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana. Hasil analisis menunjukkan Nilai koefisien (R2) = 0,731 dapat diartikan bahwa 73,1 % variasi dari peningkatan Surat Pemberitahuan Masa dipengaruhi oleh Pajak Pertambahan Nilai (X) dan sisanya 26,9 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Pajak Pertambahan Nilai pengaruhnya kuat. Nilai koefisien korelasi sebesar 0.855 berarti terdapat hubungan yang positif antara Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana variabel Sistem Informasi Akuntansi mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari a=0,05. Dengan demikian hipotesis penelitian diterima.</p>
<p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, di dasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara.

Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi mengatur. Dalam fungsinya yang *budgetair* pajak lebih berkaitan dengan fungsinya sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan administrasi pemerintahan, sedang dalam fungsinya yang mengatur (*regulerend*) pajak lebih berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengatur : Perekonomian, alokasi sumber-sumber ekonomi, redistribusi pendapatan dan konsumsi .

Fungsi mengatur dari pajak ini akan semakin nampak dengan semakin majunya perekonomian suatu negara. Semakin kompleks perekonomian suatu negara, pajak akan semakin diperlukan sebagai salah satu kebijakan fiskal yang dapat digunakan untuk mengatur irama perekonomian.

Di samping dapat dipergunakan untuk mengatur irama perekonomian, pajak dapat juga digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang dikehendaki. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah-daerah atau sektor-sektor tertentu dapat mendorong alokasi sumber-sumber ekonomi pada daerah-daerah atau sektor-sektor tersebut. Demikian juga sebaliknya pengenaan pajak yang tinggi terhadap hasil yang diperoleh oleh suatu daerah atau sektor akan cenderung menimbulkan realokasi sumber dari sektor tersebut ke arah sektor lain.

Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat untuk mencari alternatif sumber penerimaan negara dari sektor non migas, karena pajak relatif lebih stabil terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia, di samping sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan nasional.

Dengan adanya landasan tersebut diharapkan pajak dapat dijadikan sebagai perwujudan dari kemampuan sendiri dalam membiayai kegiatan pembangunan dari seluruh komponen bangsa. Hal ini sesuai dengan program pemerintah untuk dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunan, mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dan penjualan minyak bumi yang rentan terhadap faktor-faktor eksternal.

Adanya reformasi perpajakan ini terutama dilatar belakangi oleh kesulitan dana pembangunan yang disebabkan menurunnya harga minyak bumi di pasar dunia. Sejak pertengahan tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 harga minyak bumi di pasar dunia mengalami penurunan yang terus menerus dan sangat drastis, hal tersebut menimbulkan kesulitan yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, karena sejak tahun 1974 sumber utama dari penerimaan negara adalah dari sektor minyak dan gas bumi.

Selain dari pada itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan sistim ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelitbelit dan birokratis akan dapat dihilangkan. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti yang terjadi pada masa yang lampau, dimana administrasi perpajakan meletakkan kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan semua Surat Pemberitahuan (SPT) guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan Negara sehingga pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar target penerimaan pajak dapat tercapai. Berdasarkan jenisnya, Pajak Penghasilan telah memberikan kontribusi terbesar dalam membantu Negara untuk membiayai pengeluaran, namun Pajak Penghasilan hanya dapat dikenakan kepada mereka yang telah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Secara konstitusional, dasar hukum perpajakan di Indonesia tersurat dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 (setelah perubahan), yang mengatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara diatur dengan Undang-undang”. Adanya

ketentuan bahwa pajak harus di dasarkan pada Undang-undang, karena pajak menyayat daging tubuh kita sendiri. Pajak tidak memberikan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, atau secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pajak tidak memberikan “imbalan”. Peralihan kekayaan yang tanpa imbalan hanya dapat berupa perampokan, pencurian, perampasan atau pemberian secara sukarela, oleh karena itu pemungutan pajak harus dilakukan dengan persetujuan rakyat (DPR) terlebih dahulu. Ada beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan *justifikasi* pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, Menurut Boediono, (2008:51) teori-teori tersebut adalah : Teori Asuransi, Teori Kepentingan, Teori Daya Pikul, Teori Bakti, Teori Asas Daya Beli.

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya bahwa pajak hanya terdapat da lam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat maka tidak akan ada pajak Menurut Undang-undang Nomor 28/2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Para ahli hukum pajak juga mencoba untuk memberikan pengertian mengenai pajak. Menurut Gunadi (2008:90), pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membeayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, Menurut Waluyo dan Wirawan (2000:81) maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan), Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis), Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis). Dengan adanya pembaharuan di bidang perpajakan ini maka sistim pemungutan pajak di negara kita mengalami perubahan yang sangat mendasar, baik dari segi ciri dan coraknya.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Definisi pajak menurut Undangundang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Pengertian pajak menurut Harahap (2004:12) menyebutkan bahwa “Pajak adalah iuran kepada kas

Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Agus (2009:32) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dalam penjelasan umum UU No. 8 Tahun 1983 dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Hal tersebut tidak berlaku bagi Pajak Pertambahan Nilai karena pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilimpahkan kepada orang lain dan seperti yang kita ketahui bahwa hamper semua barang maupun jasa yang dikonsumsi di Indonesia merupakan Barang Kena Pajak, oleh karena itu Pajak Pertambahan Nilai disebut juga sebagai pajak yang objektif. Walaupun seseorang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak tetap terkena Pajak Pertambahan Nilai. Namun dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungutnya yang nantinya Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

Kondisi ekonomi saat ini, seperti tingginya inflasi, menurunnya daya beli masyarakat dan naiknya harga barang barang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena merupakan pajak atas konsumsi. Turunnya tingkat konsumsi konsumen juga akan mempengaruhi kondisi produsen dalam hal ini yang dimaksud adalah para Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat Skripsi dengan judul : Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau. Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau ?. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk

mengetahui Bagaimana Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau.

METODE

Adapun yang menjadi objek dari penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau.

Menurut Sugiyono, (2007 : 32), Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan atau kalimat-kalimat seperti jawaban kuisioner.
- b. Data Kuantitatif yaitu data berupa angka-angka yang dinyatakan dalam berbagai satuan seperti jumlah karyawan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau.

Menurut Sugiyono, (2007 : 33), Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari karyawan dan pimpinan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui internet, buku yang berkaitan dengan penelitian.

Menurut Arikunto (2006: 130) mengungkapkan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 responden yang terdiri dari pimpinan dan karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006 : 131). Karena anggota populasi bersifat *constant* maka sampelnya yaitu seluruh anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara menyeluruh tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2007 : 82). Sampel dalam penelitian ini adalah 30 responden yang terdiri dari pemimpin dan karyawan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau

Didalam melengkapi hasil penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berikut :

1. *Survey* Pendahuluan, yaitu kegiatan langkah awal untuk mencari judul skripsi dan masalah yang bisa diangkat menjadi bahan penelitian dengan membaca Jurnal.
2. Studi Kepustakaan, yaitu metode untuk mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku literature, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas oleh penulis.

3. *Survey Lapangan*, yaitu suatu metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung ke tempat objek yang diteliti.
4. Kuesioner yaitu seperangkat pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk diisi oleh responden yang berbentuk pertanyaan tertulis.

Dalam penelitian ini digunakan *skala likert* lima point. *Skala likert* ini di gunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2007 : 86). Penentuan skala likert dapat di lihat sebagai berikut :

- Skor 5 = Sangat Setuju.
- Skor 4 = Setuju.
- Skor 3 = Cukup Setuju.
- Skor 2 = Tidak Setuju.
- Skor 1 = Sangat Tidak Setuju.

Karena penelitian ini menggunakan kuisisioner, maka perlu dilakukan *uji validitas* dan *uji reliabilitas*. *Uji validitas* menunjukkan tingkat kevalitan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang *valid* atau sah mempunyai *validitas* tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang *valid* berarti memiliki *validitas* rendah.

Sebuah instrument dikatakan *valid* apabila dapat menggunakan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya *validitas* instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang *validitas* yang dimaksud. Apabila suatu data telah dinyatakan *valid*. Maka langkah selanjutnya adalah mengukur *reliabilitas* data tersebut.

1. Uji Validitas

Uji Validitas di lakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar –benar mengukur apa yang perlu diukur. Uji Validitas di maksudkan sebagai ukuran seberapa cermat suatu uji melakukan fungsi ukurannya. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai variabel kekeliruan yang kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang bisa di percaya. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing item pertanyaan dengan jumlah skor untuk masing – masing variabel. Uji validitas di lakukan dengan menggunakan koefisien korelasi (*produk moment*) kriteria pengujian yang di gunakan

pada suatu instrument yang di katakan valid jika $r \geq 0,30$ dengan derajat signifikan $\alpha = 0,05$ dengan menggunakan Persamaan Sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum XY - (\sum X)(\sum Y))}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Dimana: r_{xy} = Korelasi Produk Moment
 \sum^x = Variabel Independen
 \sum^y = Variabel Dependen
 N = Jumlah Responden
 (Arikunto, 2006 : 178)

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat mengumpulkan data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketaatan, keakuratan, kestabilan dan konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari kelompok individu walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji keandalan dilakukan pertanyaan – pertanyaan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila di lakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama.

SPSS versi 19 *for windows* memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan uji statistic koefisien *crombach alpha* kriteria pengujian yang di gunakan pada suatu instrument yang di katakan reliabel jika $r \geq 0,60$ dengan derajat signifikan $\alpha = 0,05$ dengan menggunakan Persamaan Sebagai berikut : dengan rumus sebagai berikut :

$$r_{xx} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{(\sum x_{ii})}{(\sum x_{ii} + \sum x_{ij} \text{ , } i \neq j)} \right]$$

Dimana: r_{xx} = Cronbach
 k = Butir Pertanyaan Dalam Kuisisioner
 $\sum x_{ii}$ = Pembilang (Numerator)
 $\sum x_{ii} + \sum x_{ij}$ = Penyebut (Denominator)

(Suharsimi Arikunto, 2006: 180)

Adapun tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Editing, yaitu memeriksa kelengkapan jawaban responden, meneliti kekonsentrasian jawaban, dan menyeleksi keutuhan kuisisioner sehingga data siap diproses.
- 2) *Coding*, yaitu mengkode atau memisahkan data berdasarkan klasifikasi variabel.
- 3) Tabulasi, yaitu mengidentifikasi, mencacah terhadap setiap item pertanyaan dalam bentuk distribusi frekuensi.

Untuk menjawab permasalahan yang di kemukakan dalam penelitian ini di gunakan analisis *regresi* Sederhana. Untuk mengetahui Pengaruh Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Analisis *regresi linear* Sederhana digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) *variabel dependen* bila satu atau *variabel independen* sebagai *factor predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Model analisis *regresi linear* sederhana yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X$$

Dimana :

- Y = Pajak Pertambahan Nilai
- α = Konstanta (Nilai *intercept*)
- β = Koefisien Regresi
- X = Surat Pemberitahuan Masa
- ε = Estimasi tingkat kesalahan / *Error*

Dalam klasifikasi variabel di tentukan mana yang sebagai variabel bebas (*independent*) adalah Surat Pemberitahuan Masa (X), dan mana yang sebagai variabel terikat (*dependent*) adalah Pajak Pertambahan Nilai (Y) sedangkan variabel lain di luar kedua variabel tersebut dilambangkan dengan (ε) yang merupakan variabel - variabel yang tidak di ukur. Untuk mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y digunakan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a. Jika nilai $r > 0$ artinya telah terjadi hubungan linear yang positif yang berindikasikan bahwa makin besar nilai Surat Pemberitahuan Masa (X), maka semakin besar pula Pajak Pertambahan Nilai (Y), atau sebaliknya.
- b. Jika nilai $r < 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dan variabel Y
- c. Jika nilai $r = 1$ atau $r = -1$ artinya telah terjadi hubungan *linier* sempurna yaitu berupa garis lurus, sedangkan untuk nilai r yang makin mengarah ke angka 0 maka garis makin tidak lurus.

Besarnya nilai yang di gunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kaidah pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

1. Nilai $r = 0,00 - 0,199$ pengaruh yang terjadi tidak kuat
2. Nilai $r = 0,20 - 0,399$ pengaruh yang terjadi kurang kuat
3. Nilai $r = 0,40 - 0,599$ pengaruh yang terjadi sedang

4. Nilai $r = 0,60 - 0,799$ pengaruh yang terjadi kuat

5. Nilai $r = 0,80 - 1,00$ pengaruh yang terjadi sangat kuat

Untuk menentukan kecenderungan rata-rata skor jawaban responden, di gunakan kriteria interpretasi rata-rata skor kuisisioner dengan skala liker seperti yang dikemukakan oleh Riduwan (2007 : 89) Sebagai Berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------|
| a. Nilai rata-rata skor | 1,00 – 1,99 | = Buruk Sekali |
| b. Nilai rata-rata skor | 2,00 – 2,99 | = Buruk |
| c. Nilai rata-rata skor | 3,00 – 3,99 | = Cukup Baik |
| d. Nilai rata-rata skor | 4,00 – 4,99 | = Baik |
| e. Nilai rata-rata skor sama dengan | 5,00 | = Baik Sekali |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode statistik *product moment pearson* dengan kriteria jika r yang diperoleh $>0,30$ pada, taraf kepercayaan 95%, maka instrumen (kuesioner) dinyatakan Valid. Hasil uji validitas instrumen menunjukkan bahwa semua item indikator yang mengukur masing-masing variabel indikator menghasilkan angka koefisien validitas yang lebih dari 0,3 ($r > 0,3$). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Uji reliabilitas instrumen pada taraf kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) diperoleh hasil bahwa semua item indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel indikatornya memiliki angka koefisien lebih besar dari 0,60. Karena itu, instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dapat dinyatakan reliable pada taraf kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$. Responden dalam penelitian tentang pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau adalah sebanyak 30 orang. Responden tersebut memiliki karakteristik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Umur biasanya akan mempengaruhi keadaan fisik bekerja dari cara berfikir seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada umumnya responden yang berumur muda dan sehat fisik serta mentalnya lebih produktif kerjanya dari pada yang umurnya lebih tua. Manusia yang umurnya muda biasanya lebih cepat menerima hal-hal baru yang dianjurkan dan mempunyai ide-ide yang cemerlang yang dapat membuat usahanya lebih maju. Berikut ini akan diuraikan klasifikasi umur responden pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Baubau. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 4.3. diatas yaitu pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau sebagian besar umur responden berkisar antara 46 tahun keatas tahun yaitu sebesar 23,33 %. Umur 31 – 35 tahun sebesar 16,66 %. Umur 21 – 25, 36 – 40, dan 41 – 45 tahun sebesar 13,33 %, 26 – 30 tahun sebesar 16,66 % dan 15 – 20 sebesar 3.33 %.

Pendidikan pada umumnya memberikan sumbangan berfikir bagi responden. Pendidikan yang relatif tinggi menyebabkan responden lebih dinamis. Pendidikan dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu pendidikan formal, non formal dan informal. Pada tabel 4.4. dapat dilihat jelas tingkat pendidikan formal responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 4.4. diatas, tingkat pendidikan responden pada umumnya adalah Sarjana dimana jumlahnya adalah sebesar 100 %.

Jenis kelamin pada umumnya akan memberikan pembeda berapa jumlah pegawai laki laki dan pegawai perempuan. Pada tabel 4.5. dapat dilihat jelas tingkat jenis kelamin responden pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau. Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada umumnya laki – laki yang dominan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau yaitu sebesar 30 % dan perempuan sebesar 70 %.

Pembahasan

Dari hasil kuisisioner, diperoleh total skor untuk Surat Pemberitahuan Masa, tampak pada. tabel 4.6 berikut ini

Tabel 4.6 : Variabel Independen (Surat Pemberitahuan Masa (X))

Skor	Frekuensi	Presentase (%)	Total Skor (X.F)
18	3	10 %	54
19	2	6.66 %	38
20	4	13.33 %	80
21	4	13.33 %	84
22	7	23.33 %	154
23	6	20 %	138
24	1	3.33	24
25	2	6.66 %	50
26	1	3.33 %	26
$\sum f.X =$ Jumlah	30	100 %	1296

$\sum f_i X_i =$ Jumlah Skor	6 x 30		180
Rata-rata Skor			7.20

Sumber : Data Primer (Diolah) 2015

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diketahui bahwa total skor Surat Pemberitahuan Masa di bahwa total skor untuk dimensi ini adalah sebesar 150 yang terdiri dari 6 item pertanyaan dari 30 responden yang berarti bahwa jika dirata-ratakan setiap responden dengan skor 7,20. Hal ini menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Masa yang ada adalah Baik Sekali. Dari hasil kuisisioner, diperoleh total skor untuk Pajak Pertambahan Nilai, tampak pada. tabel 4.7 berikut ini

Tabel 4.7 : Variabel Dependen (Pajak Pertambahan Nilai (Y))

Skor	Frekuensi	Presentase (%)	Total Skor (X.F)
13	1	3.33 %	13
14	1	3.33 %	14
15	1	3.33 %	15
17	1	3.33 %	17
19	2	6.66 %	38
20	6	20 %	120
21	3	10 %	63
22	5	16.66 %	110
23	4	13.33	92
24	3	10	72
26	2	6.66	52
27	1	3.33	27
$\sum f_i X_i =$ Jumlah	30	100 %	633
$\sum f_i X_i =$ Jumlah Skor	6 x 30		180
Rata-rata Skor			3.52

Sumber : Data Primer (Diolah) 2015

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diketahui bahwa total skor Pajak Pertambahan Nilai di bahwa total skor untuk dimensi ini adalah sebesar 633 yang terdiri dari 6 item pertanyaan dari 30 responden yang berarti bahwa jika dirata-ratakan setiap responden dengan skor 3,52. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang ada pada adalah cukup baik.

Penelitian tentang Surat Pemberitahuan Masa terhadap Pajak Pertambahan Nilai diperoleh hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana yang diuji dengan program SPSS 19 disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linear sederhana

Variabel Bebas	Koefisien Regresi (B)	Standar Error	T Hitung (Stat)	Signifikan t	R Korelasi
Y	0.541	1.323	7.695	0,000	0,855
Konstanta = 10.183					
Adjusted R Square = 0,722					
R Square = 0,731					

Sumber : Lampiran

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS 19 diperoleh, persamaan regresi linear sederhana, pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Pajak Pertambahan Nilai adalah:

$$Y = 10.183 + 0.541 X$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,855 dapat diartikan bahwa korelasi hubungan antara variabel bebas Surat Pemberitahuan Masa (X) terhadap Pajak Pertambahan Nilai (Y) adalah positif.
2. Nilai koefisien determinasi (R²) = 0,731 dapat diartikan bahwa 73,1 % variasi dari peningkatan Surat Pemberitahuan Masa dipengaruhi oleh Pajak Pertambahan Nilai (X) dan sisanya 26,9 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Pajak Pertambahan Nilai pengaruhnya kuat.
3. Estimasi tingkat error variabel bebas sistem pengendalian internal = 1.323 menunjukkan angka relatif kecil yang berarti mode regresi semakin akurat untuk memprediksi Surat Pemberitahuan Masa.

Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat dari nilai signifikansi t pada analisis regresi sederhana yaitu $\text{sig } t = 0,00 < \alpha = 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Surat Pemberitahuan Masa yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau akan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau. Oleh karena itu,

upaya peningkatan Surat Pemberitahuan Masa sangat diperlukan dalam rangka peningkatan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau.

Besarnya pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat pada koefisien regresinya sebesar 0,541 Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan dimensi Surat Pemberitahuan Masa sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan perubahan terhadap Pajak Pertambahan Nilai sebesar 54,1 %. Berdasarkan uraian diatas, akan berlaku jika diasumsikan bahwa variabel bebas lainnya dalam penelitian ini dianggap tetap. Kenyataan ini dapat berindikasi bahwa Surat Pemberitahuan Masa akan menyebabkan kecenderungan upaya peningkatan Pajak Pertambahan Nilai dengan asumsi variabel lainnya dianggap tetap.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh signifikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau, karena hipotesis yang diajukan sebelumnya diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai sig t sebesar 0,000, jika dibandingkan taraf signifikan 0,05 maka nilai sig t ($0,000 < \alpha = 0,05$) Hal ini dapat diartikan bahwa hipotesis penelitian (H_0) yang diajukan terbukti dapat diterima bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel Surat Pemberitahuan Masa terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Baubau atau dengan kata lain jika H_0 ditolak atau H_1 diterima, sehingga dapat diambil keputusan tolak H_0 dan H_1 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (2006) PROSEDUR PENELITIAN, SUATU PENDEKATAN PRAKTEK, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Abdul Asri Harahap. (2004). "PARADIGMA BARU PERPAJAKAN INDONESIA : PERSPEKTIF EKONOMI-POLITIK." Integrita Dinamika Press, Jakarta.
- Agus Sambodo. (2009). "KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BADAN USAHA DAN ORANG PRIBADI (TINJAUAN DARI SISI WAJIB PAJAK)." BPFE, Yogyakarta.
- Boediono. (2008). PELAYANAN PRIMA PERPAJAKAN. Jakarta PT.Rineka Cipta.
- Brotodihardjo, Santoso, (2000). PENGANTAR ILMU HUKUM PAJAK, Penerbit PT. Refika Aditama Bandung, Indonesia.

- Brotodihardjo, Santoso R. (2003). "PENGANTAR ILMU HUKUM PAJAK". (Edisi Keempat), PT Refika Aditama, Bandung.
- Chairuddin Syah Nasution. (2002). "ANALISIS POTENSI DAN PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DI INDONESIA PERIODE 1990-2000." *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol.7, No.2.
- Eny Latifah, Suroso, & Donny Prastya. (2022). FUNDRAISING SERTA PENDISTRIBUSIAN PAJAK DAN ZAKAT DI INDONESIA. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02), 92–102. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.491>
- Gunadi. (2002). "PANDUAN KOMPREHENSIF KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN 2000" Penerbit Multi Utama Consultindo, Jakarta.
- Gunadi, (2008), REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM RANGKA KONTRIBUSI MENUJU GOOD GOVERNANCE Gunawan Setiyaji, Ruwetnya Tax Ratio,
- Kusnadi, Arinta, Moh Zain, (2000) PEMBAHARUAN PERPAJAKAN NASIONAL, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lisa Nurwulan. (2008). "ANALISA PERHITUNGAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN". *Jurnal Riset Akuntansi & Manajemen Indonesia*. Vol II, No.1
- Mansury, (2001), PANDUAN KONSEP UTAMA PAJAK PENGHASILAN INDONESIA, Bina Rena Pariwisata Jakarta.
- Pardana, D. (2022). ANALISIS NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN BETOAMBARI KOTA BAUBAU. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02), 103–116. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.557>
- Rimsky K Judisseno. (1999). "PAJAK DAN STRATEGI BISNIS". Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rimsky K.Judisseno, (2000). PERPAJAKAN, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Rochmat Soemitro. (2004). "ASAS DAN DASAR PERPAJAKAN 1 & 2". Refika Aditama, Bandung
- Surenggono, S. (2023). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MALANG SELATAN. *ECOTECHNOPRENEUR : Journal Economics, Technology And Entrepreneur*, 2(04), 191–196.
<https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v2i04.460>

Soemitro Rachmat, (2000). *ASAS DAN DASAR PERPAJAKAN 1*, Cet. 3, PT. Eresco, Bandung.

Sunggono, Bambang, (2003), *HUKUM DAN KEBIJAKSANAAN PUBLIK*, Sinar Grafika, Jakarta

Tasmita, Y. N., & Isna. (2022). ANALISIS PENGENAANPAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PD. BPR BAHTERAMAS KABUPATEN BUTON. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(01), 7–16. <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i01.265>

Undang-undang Nomor : 28 Tahun (2007), Tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Undang-undang Nomor : 16 Tahun (2000) tentang KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Waluyo dan Wirawan B.Ilyas, (2000) *PENGANTAR PERPAJAKAN INDONESIA*, Salemba Empat Jakarta.

Wulandari, E. (2022). ANALISIS PERBANDINGAN NILAI KELAS PAGI DAN KELAS MALAM MATA KULIAH AKUNTANSI PAJAK MATERI TAX AMNESTY. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(01), 1–6.
<https://doi.org/10.62668/jjar.v1i01.261>